



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama antara :

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Deddy Suwadi SR, SH. 2. Suyanto Siregar, SH. 3. Alun Bayu Krisna, SH. Ketiganya Advokat, yang beralamat di Jl. Sawojajar No.19, Pringgolayan, Condongcatur, Depok, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2014, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sleman Nomor 288/2014/PA.Smn, tanggal 07 Agustus 2014, semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Magelang, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 928/Pdt.G/2014/PA.Smn tanggal 1 April 2015 Masehi bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan harta-harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah yang tercatat dalam sertipikat hak milik Nomor 02776 atas nama TURUT TERBANDING (Turut Tergugat), luas 327 M2, yang terletak di Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Pekarangan Salak milik Budi;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Sungai Bedog;
 - Sebelah Timur: SHM No.02777/Pekarangan milik Ngadimin;
Adalah ½ (seperdua) merupakan harta bawaan Penggugat dan ½ (seperdua) merupakan harta bawaan Tergugat;
 - 2.2. Sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah yang tercatat dalam sertipikat hak milik Nomor 02776 atas nama TURUT TERBANDING (Turut Tergugat), luas 327 M2, yang terletak di Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Pekarangan Salak milik Budi;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Sungai Bedog;
 - Sebelah Timur: SHM No.02777/Pekarangan milik Ngadimin;
Adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menetapkan bagian masing-masing dari harta-harta tersebut pada poin (2) di atas, Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta-harta tersebut pada poin (2) di atas kepada Penggugat;
- 5 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.716.000,- (Satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut. Permohonan mana telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada hari Kamis tanggal 23 April 2015;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding bertanggal 4 Juni 2015.

Telah membaca surat keterangan yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 928/Pdt.G/2015/ PA.Smn. tanggal 13 Mei 2015 yang menerangkan bahwa baik Pemanding maupun Terbanding sampai batas waktu yang telah ditetapkan, tidak melakukan inzage/pemeriksaan berkas;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Menimbang bahwa oleh karena permohonan Banding yang diajukan Tergugat/ Pemanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis Hakim setelah membaca, meneliti dan mempelajari semua uraian dalam berkas banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Tanggal 01 April 2015 M., Bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1436 H. Nomor 928/Pdt.G/ 2014/PA.Smn. bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama didalam perkara a quo, selanjutnya Pengadilan Tinggi Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam tingkat pertama mengenai eksepsi adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama tentang eksepsi diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tingkat Banding; oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Sleman yang menolak eksepsi Tergugat dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa dalam memori banding, pemanding keberatan atas segala apa yang telah menjadi pertimbangan-pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak seluruhnya sependapat dengan Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/terbanding terhadap sebuah bangunan rumah yang berdiri diatas tanah seluas 327 m2, tercatat dalam sertifikat hak milik Nomor 02776 atas nama TURUT TERBANDING yang terletak di Kabupaten Sleman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan mana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat atas segala apa yang menjadi pertimbangan mengenai Bangunan rumah karena sudah tepat dan benar, pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi Agama, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Tingkat pertama Nomor 928/Pdt.G/2014/PA.Smn tanggal 1 April 2015 yang mengabulkan tuntutan harta bersama mengenai Bangunan rumah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bangunan rumah yang berdiri diatas sebidang tanah tercatat dalam sertifikat Nomor 02776 atas nama TURUT TERBANDING (turut Tergugat), luas 327 M2 , yang terletak di Kabupaten Sleman adalah merupakan harta bersama yang saat ini dikuasai oleh Tergugat / Pemanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan segala apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan atas sebidang tanah tercatat dalam sertifikat Nomor 02776 atas nama TURUT TERBANDING (turut Tergugat), luas 327 M2 , yang terletak di Kabupaten Sleman, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 928/Pdt.G/2014/PA.Smn. tentang ditetapkannya sebidang tanah sebagai harta asal masing-masing pihak patut dibatalkan, dan selengkapnya Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Pemanding/Tergugat dan Penggugat/Terbanding yang dikuatkan oleh saksi-saksi, bahwa Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pemanding sebagai suami isteri yang telah menikah siri (dibawah tangan) pada bulan Juni Tahun 2007;

Menimbang, bahwa di Indonesia, nikah siri dikenal oleh masyarakat dengan berbagai istilah, antara lain nikah “dibawah tangan”, nikah “diam-diam”, nikah “rahasia”;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menyebutkan :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- Ayat (2) Perkawinan harus dicatatkan ;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) UU. Nomor 1 Tahun 1974 adalah konstitusional yang menempatkan hukum agama dan kepercayaan merupakan hal yang paling utama dalam perkawinan, karena agama menjadi landasan bagi komunitas individu, perkawinan tidak hanya dilihat dari segi formal saja tetapi juga mempertimbangkan aspek spiritual dan sosial dan secara implisit tidak ada larangan oleh Negara terhadap nikah siri (di bawah tangan);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding, entah didorong karena apa melaksanakan pernikahan secara siri (dibawah tangan), yang jelas menurut pengakuan pihak-pihak berperkara dan juga saksi-saksi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding telah menikah siri (dibawah tangan) pada bulan Juni 2007 dan telah hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, dalam hal demikian dapat saja Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding meminta itsbat nikah ke Pengadilan Agama, akan tetapi ternyata, dengan secara insaf dan sadar dan atas kemauan kedua belah pihak kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman, pada tanggal 7 Januari 2008 sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor 41/2008 tanggal 7 Januari 2008;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pengakuan Tergugat/Pembanding dan Pengugat / Terbanding pembelian atas sebidang tanah tercatat dalam sertifikat Nomor 02776 atas nama TURUT TERBANDING (turut Tergugat), luas 327 M2 , yang terletak di Kabupaten Sleman dengan harga Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana dari harga tersebut menurut Tergugat/Pembanding uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berasal dari pemberian Penggugat/ Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Tergugat/Pembanding bahwa uang sebesar Rp.30.000.000,-- tersebut adalah merupakan pemberian/hadiah dari Penggugat/ Terbanding kepada Tergugat/Pembanding, akan tetapi merupakan andil Penggugat dalam pembelian tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pernikahan mereka yang dilaksanakan pada bulan Juni 2007 kemudian dicatatkan pada tanggal 7 Januari 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, dengan demikian pernikahan mereka dianggap sah karena telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta benda bersama”

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, untuk dan demi rasa keadilan, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menilainya harta yang diperoleh dari hasil pembelian yaitu sebidang tanah dan sebuah bangunan di atasnya, tercatat dalam sertifikat Nomor 02776 atas nama TURUT TERBANDING (turut Tergugat), luas 327 M2, yang terletak di Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pekarangan Salak milik Budi;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Sungai Bedog;
- Sebelah Timur: SHM No.02777/Pekarangan milik Ngadimin;

Adalah merupakan harta benda bersama Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Menimbang, bahwa oleh karena sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya sekarang dikuasai oleh Tergugat/Pembanding, maka Tergugat/Pembanding dihukum menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat/Terbanding, apabila harta tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka akan diadakan penjualan/lelang dihadapan umum yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pengakuan Turut Tergugat dalam perkara a quo, sebidang tanah tersebut telah dibeli oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, maka Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini dan menyerahkan sertipikat hak milik Nomor 02776 kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Mernimbang, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Sleman tentang sebidang tanah tercatat dalam sertipikat Nomor 02776 atas nama TURUT TERBANDING (turut Tergugat), luas 327 M2, yang terletak di Kabupaten Sleman harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat, Pengadilan Tinggi Agama sependapat atas pertimbangan-perimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sleman karena tepat dan benar, dan pertimbangan Pengadilan Agama Sleman diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 1.716.000,-- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dan untuk biaya Banding sebesar Rp. 150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding;

Meningat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



- Menerima Permohonan Banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 928/Pdt.G/2014/PA.Smn. tanggal 01 April 2015 M. Bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1436 H.

dan dengan mengadili sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menetapkan harta-harta berupa:
 - Sebidang tanah seluas 327 m² dan sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam sertipikat hak milik Nomor 02776 atas nama TURUT TERBANDING (Turut Tergugat), yang terletak di Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Pekarangan Salak milik Budi;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Sungai Bedog;
 - Sebelah Timur : SHM No.02777/ Pekarangan milik Ngadimin;Adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing dari harta-harta tersebut pada poin 2 di atas, Penggugat mendapatkan ½ (seperdua) bagian dan Tergugat mendapatkan ½ (seperdua) bagian;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta- harta tersebut pada poin 2 di atas kepada Penggugat, apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka akan diadakan penjualan / lelang dihadapan umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat pertama sebesar Rp. 1.716.000,- (Satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk mebayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2015 M. Bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1436 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta oleh Kami Drs. H. Ahmad Sayuthi SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Cholisin, SH.MH dan . H. Masruri Syuhadak,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mudjiani,SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd.

DRS. H. AHMAD SAYUTHI, ,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs.H. CHOLISIN, SH. M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd;

H. MASRURI SUHADAK, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HJ. MUDJIANI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta

2. Redaksi : Rp. 5.000,

Panitera

3. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,-

SUPARDJIYANTO,SH

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)